



**P U T U S A N**

**Nomor 1156/PID SUS/2020/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah, dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I.**

1. Nama lengkap : Rahmad Cahyono bin Pramudiono;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 26 Juni 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kanyuran RT. 01, RW. 01 Desa Tawangrejo  
Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (sopir);

**Terdakwa II.**

1. Nama lengkap : Sam Fajar Ismail bin Pramudiono;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 28 Maret 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kanyuran RT. 01, RW. 01, Desa Tawangrejo,  
Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (sopir);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dengan status tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangil 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
6. Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
7. Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
8. Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Surabaya sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;

## **PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 09 September 2020 Nomor 1156/PID.SUS/2020/PT SBY serta berkas perkara Nomor 285/Pid.Sus/2020/PN Bil dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangil tanggal 8 Juni 2020 No. Reg.Perkara.PDM-119/M.5.41/Enz.2/06/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa RAHMAD CAHYONO Bin PRAMUDIONO bersama-sama dengan SAM FAJAR ISMAIL Bin PRAMUDIONO pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020, sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu

**Halaman 2 Putusan Nomor 1156/PID.Sus/2020/PT SBY**



yang masih termasuk dalam bulan Maret 2020 bertempat di Dusun Kanyuran RT.01 RW.01, Desa Tawangrejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah “tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa RAHMAD CAHYONO Bin PRAMUDIONO menghubungi SAM FAJAR ISMAIL Bin PRAMUDIONO untuk membeli narkotika golongan I jenis Shabu, kemudian terdakwa RAHMAD CAHYONO Bin PRAMUDIONO sekitar pukul 20.30 WIB di ranjau oleh terdakwa SAM FAJAR ISMAIL Bin PRAMUDIONO di daerah patung sapi Pandaan, setelah mengambil mengambil Shabu tersebut, terdakwa RAHMAD CAHYONO Bin PRAMUDIONO pulang ke rumahnya.

Bahwa ketika terdakwa RAHMAD CAHYONO Bin PRAMUDIONO berada di rumahnya, saksi KOKO SARWONO dan saksi M. GUNTUR mendatangi rumah terdakwa RAHMAD CAHYONO Bin PRAMUDIONO dan melakukan penggeledahan sehingga menemukan 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram tersebut di tangan terdakwa RAHMAD CAHYONO Bin PRAMUDIONO dan 1 (satu) buah telepon genggam Merk SAMSUNG warna hitam di kantor baju terdakwa RAHMAD CAHYONO Bin PRAMUDIONO sehingga saksi KOKO SARWONO dan saksi M. GUNTUR membawa terdakwa ke Polres Pasuruan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa ketika KOKO SARWONO dan saksi M. GUNTUR melakukan penggeledahan di rumah terdakwa SAM FAJAR ISMAIL Bin PRAMUDIONO yang berkedudukan di Dusun Kanyuran RT.01 RW.01, Desa Tawangrejo,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, saksi KOKO SARWONO dan saksi M. GUNTUR menemukan 1 (satu) telepon genggam warna putih Merk OPPO di atas Kasur terdakwa SAM FAJAR ISMAIL Bin PRAMUDIONO sehingga saksi KOKO SARWONO dan saksi M. GUNTUR membawa terdakwa ke Polres Pasuruan untuk dimintai keterangan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3734/NNF/2020 terhadap nomor barang bukti 7410/2020/NNF setelah dilakukan pemeriksaan dengan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa : 7410/2020/NNF seperti tersebut dalam I adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa para terdakwa “menjual, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan” Narkotika jenis Shabu yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa ijin dari pihak kedokteran.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa RAHMAD CAHYONO Bin PRAMUDIONO bersama-sama dengan SAM FAJAR ISMAIL Bin PRAMUDIONO pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020, sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2020 bertempat di Dusun Kanyuran RT.01 RW.01, Desa Tawangrejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah “tanpa hak atau melawan hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa RAHMAD CAHYONO Bin PRAMUDIONO menghubungi SAM FAJAR ISMAIL Bin PRAMUDIONO untuk membeli narkotika golongan I jenis Shabu, kemudian terdakwa RAHMAD CAHYONO Bin PRAMUDIONO sekitar pukul 20.30 WIB di ranjau oleh terdakwa SAM FAJAR ISMAIL Bin PRAMUDIONO di daerah patung sapi Pandaan, setelah mengambil mengambil Shabu tersebut, terdakwa RAHMAD CAHYONO Bin PRAMUDIONO pulang ke rumahnya.

Bahwa ketika terdakwa RAHMAD CAHYONO Bin PRAMUDIONO berada di rumahnya, saksi KOKO SARWONO dan saksi M. GUNTUR mendatangi rumah terdakwa RAHMAD CAHYONO Bin PRAMUDIONO dan melakukan pengeledahan sehingga menemukan 1 (satu) kantong plastic kecil yang berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram tersebut di tangan terdakwa RAHMAD CAHYONO Bin PRAMUDIONO dan 1 (satu) buah telepon genggam Merk SAMSUNG warna hitam di kantor baju terdakwa RAHMAD CAHYONO Bin PRAMUDIONO sehingga saksi KOKO SARWONO dan saksi M. GUNTUR membawa terdakwa ke Polres Pasuruan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa ketika KOKO SARWONO dan saksi M. GUNTUR melakukan pengeledahan di rumah terdakwa SAM FAJAR ISMAIL Bin PRAMUDIONO yang berkedudukan di Dusun Kanyuran RT.01 RW.01, Desa Tawangrejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, saksi KOKO SARWONO dan saksi M. GUNTUR menemukan 1 (satu) telepon genggam warna putih Merk OPPO di atas Kasur terdakwa SAM FAJAR ISMAIL Bin PRAMUDIONO sehingga saksi KOKO SARWONO dan saksi M. GUNTUR membawa terdakwa ke Polres Pasuruan untuk dimintai keterangan lebih lanjut

**Halaman 5 Putusan Nomor 1156/PID.Sus/2020/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3734/NNF/2020 terhadap nomor barang bukti 7410/2020/NNF setelah dilakukan pemeriksaaan dengan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa : 7410/2020/NNF seperti tersebut dalam I adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa para terdakwa “menjual, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan” Narkotika jenis Shabu yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa ijin dari pihak kedokteran.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tanggal 15 Juli 2020 No. Reg. Perkara: PDM-119/M.5.41/Enz.2/06/2020, yang menuntut Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAD CAHYONO Bin PRAMUDIONO dan terdakwa SAM FAJAR ISMAIL Bin PRAMUDIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan kami





Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAD CAHYONO Bin PRAMUDIONO dan terdakwa SAM FAJAR ISMAIL Bin PRAMUDIONO dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (Delapan) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan dan Denda Sebesar Rp. 1.000.0000,- (Satu Miliard Rupiah) Subsidair 6 (Enam) Bulan Penjara;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) kantong plastic kecil yang berisi kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram;
  - 2 (dua) buah Handphone masing-masing merk Samsung warna putih beserta kartu Indosat dan merk Oppo warna putih beserta kartu indosat Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 5 Agustus 2020 Nomor 285/Pid Sus/2020/PN Bil yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Rahmad Cahyono bin Pramudiono dan Terdakwa II Sam Fajar Ismail bin Pramudiono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“bermufakat membeli narkotika golongan I”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Rahmad Cahyono bin Pramudiono tersebut dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 2(dua) bulan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II Sam Fajar Ismail bin Pramudiono



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 2(dua) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1(satu) kantong koma lima plastic kecil yang berisi kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,57 (nol koma lima tujuh) gram;
  - 2(dua) buah Handphone masing-masing merk Samsung warna putih beserta kartu Indosat dan merk Oppo warna putih beserta kartu indosat;
- Dirampas untuk negara;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil bahwa pada tanggal 11 Agustus 2020 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan pengadilan Negeri Bangil tanggal 5 Agustus 2020 Nomor 285/Pid.Sus/2020/PN Bil;
2. Relaas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangil bahwa pada tanggal 14 Agustus 2020 permintaan banding tersebut diberitahukan kepada ParaTerdakwa;
3. Relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 12 Agustus 2020 diberitahukan kepada Penuntut Umum dan tanggal 14 Agustus 2020 diberitahukan kepada Para Terdakwa;

**Halaman 8 Putusan Nomor 1156/PID.Sus/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dalam pengajuan banding tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diajukan banding dalam perkara ini harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan maka haruslah diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 114 ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Jo Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Jo Undang-Undang No. 49 Tahun 2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Pradilan Umum serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 285/Pid.Sus/2020/PN Bil. tanggal 5 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 oleh kami **Hasby Junaidi Tolib, S.H.M.H** selaku Hakim Ketua Majelis **Agus Sutarno, S.H. M.H** dan **Sutriadi Yahya, S.H. MH** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Moch. Rudy, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

1. **Agus Sutarno, S.H. M.H.**

**Hasby Junaidi Tolib, S.H.M.H**

ttd

2. **Sutriadi Yahya, S.H. MH.**

Panitera Pengganti

ttd

**Halaman 10 Putusan Nomor 1156/PID.Sus/2020/PT SBY**



**Moch Rudy, S.H**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)